



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 46 TAHUN 2016

TENTANG

**BATAS DESA TANJUNG ALI KECAMATAN JEJAWI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Ali Kecamatan Jejawi perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Ali Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG ALI KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA TANJUNG ALI KECAMATAN JEJAWI

Pasal 2

Batas Desa Tanjung Ali Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulak Tembaga;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pedu;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukadarma.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG ALI KECAMATAN JEJAWI

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tanjung Ali Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.06) yang terletak dipinggir Sungai Ulak Tembaga merupakan batas Desa Tanjung Ali, Desa Ulak Tembaga dan Desa Sukadarma, dengan koordinat 03°07'29.5" LS dan 104°51'22.8" BT (0484038 mT) – (9654603 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.06) ditarik lurus arah barat ke titik (BD.07) yang terletak dipinggir Sungai Ulak Tembaga batas Desa Tanjung Ali, Desa Ulak Tembaga dan Desa Sukadarma, dengan koordinat $03^{\circ}07'29.4''$ LS dan $104^{\circ}51'18.7''$ BT (0483911 mT) – (9654606 mU).
- c. dari titik (BD.07) ditarik arah barat laut ± 2.00 KM ke titik (BD.08) yang terletak jembatan berbatasan dengan Desa Ulak Tembaga, dengan koordinat $03^{\circ}06'59.0''$ LS dan $104^{\circ}50'19.2''$ BT (0482075 mT) – (9655541 mU).
- d. dari titik (BD.08) ditarik arah barat daya ± 578 m ke titik (BD.09) yang terletak ditanah Pak Ijah atau Husin / dekat Buyut Seremas merupakan poros batas Desa Ulak Tembaga, Desa Pedu dan Desa Tanjung Ali, dengan koordinat $03^{\circ}07'06.2''$ LS dan $104^{\circ}50'01.9''$ BT (0481541 mT) – (9655319 mU).
- e. dari titik (BD.09) ditarik arah utara ± 907 m ke titik (BD.19) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Pedu, dengan koordinat $03^{\circ}06'37.3''$ LS dan $104^{\circ}49'55.8''$ BT (0481351 mT) – (9656206 mU).
- f. dari titik (BD.19) ditarik mengikuti aliran sungai arah utara ± 820 m ke titik (BD.20) yang terletak di muara Sungai Buaya berbatasan dengan Desa Pedu, dengan koordinat $03^{\circ}06'12.0''$ LS dan $104^{\circ}50'04.2''$ BT (0481611 mT) – (9656984 mU).
- g. dari titik (BD.20) ditarik mengikuti aliran sungai arah utara ± 622 m ke titik (BD.21) yang terletak di muara Sungai Pedu berbatasan dengan Desa Pedu dan Kabupaten Banyuasin, dengan koordinat $03^{\circ}05'55.2''$ LS dan $104^{\circ}50'15.6''$ BT (0481962 mT) – (9657498 mU).
- h. dari titik (BD.21) ditarik mengikuti aliran sungai yang merupakan garis batas kabupaten yang sudah ada di Provinsi antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Banyuasin arah tenggara ± 2.70 KM ke titik (BD.22) yang terletak di pinggir Sungai Komering merupakan garis batas kabupaten yang sudah ada di Provinsi antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan Desa Sukadarma, dengan koordinat $03^{\circ}06'29.9''$ LS dan $104^{\circ}51'36.0''$ BT (0484444 mT) – (9656433 mU).
- i. dari titik (BD.22) ditarik mengikuti aliran Sungai Komering arah barat daya ± 1.87 KM ke titik (BD.06) yang terletak dipinggir Sungai Ulak Tembaga merupakan batas Desa Tanjung Ali, Desa Ulak Tembaga dan Desa Sukadarma.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tanjung Ali Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR